



## IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN MUI/X/2016 PADA PENGINAPAN SYARIAH ; KARUNIA SYARIAH GUEST HOUSE, ADANA GUEST HOUSE SYARIAH, DAN GUEST HOUSE SYARIAH GATSU DI KOTA BANJARMASIN

**Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati, Muhammad Napiz Saputro**

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

### Article Info

#### Article history:

Received April 15<sup>th</sup>, 2021

Revised June 17<sup>th</sup>, 2021

Accepted December 13<sup>st</sup>, 2021

#### Keyword:

*Implementasi;  
Fatwa DSN-MUI;  
Penginapan Syariah.*

**Abstract:** This study discusses the implementation of the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles, particularly related to the provisions of sharia hotels on the Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, and Guest House Syariah Gatsu. The purpose of this research is to find out how the implementation of the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 as well as obstacles in its implementation on the Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, and Guest House Syariah Gatsu. This research used qualitative descriptive analysis techniques through a qualitative descriptive approach. The results of this study conclude that: first, Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, and Guest House Syariah Gatsu have implemented 4 of the 7 sharia hotel provisions in the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. Second, several obstacles have caused the DSN-MUI fatwa not to be implemented yet, 1) The unavailability of food and beverage services at sharia lodgings. 2) Sharia lodging managers have collaborated with conventional financial institutions in terms of service and the number of guests who use conventional banks in making payments. 3) Sharia lodging managers do not know about the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) There is no guideline for implementing the fatwa regarding the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016.

**Abstrak:** Penelitian ini membahas mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya terkait ketentuan hotel syariah pada Adana *Guest House* Syariah, *Guest House* Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah *Guest House*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-

---

MUI/X/2016 serta kendala dalam pengimplementasiannya pada Adana *Guest House* Syariah, *Guest House* Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah *Guest House*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, Adana *Guest House* Syariah, *Guest House* Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah *Guest House* telah mengimplementasikan 4 dari 7 ketentuan hotel syariah pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. *Kedua*, ada beberapa kendala yang menyebabkan fatwa DSN-MUI tersebut belum dapat terimplementasi, 1) Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah. 2) Pengelola penginapan syariah sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan, serta banyaknya tamu yang menggunakan bank konvensional dalam melakukan pembayaran. 3) Pengelola penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.



© 2020 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

---

**Corresponding Author:** Email: [fauziahhayatikerjasama@gmail.com](mailto:fauziahhayatikerjasama@gmail.com)

---

## A. Pendahuluan

Pariwisata terus melahirkan sesuatu hal yang baru dalam perkembangannya, salah satunya yang menjadi tren pada saat ini adalah wisata halal. Wisata halal ditujukan untuk memudahkan muslim *traveler* dalam berwisata sekaligus beribadah, seperti kemudahan untuk menemukan makanan dan minuman halal, kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan.<sup>1</sup> Wisata halal diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat, baik muslim *traveler* maupun non muslim.<sup>2</sup> Keberadaan wisata halal menjadi potensi untuk memajukan usaha-usaha bernuansa religius seperti usaha pada sektor penginapan.

Penginapan syariah merupakan usaha sektor penginapan yang disesuaikan dengan prinsip syariah dalam penyediaan fasilitas dan pelayanannya.<sup>3</sup> Sekarang ini penginapan berbasis syariah di Kota Banjarmasin mulai berkembang, beberapa penginapan syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata diantaranya adalah *Guest House* Syariah Gatsu I, *Guest House* Syariah Gatsu II,

---

<sup>1</sup>Riska Destiana dan Retno Sunu Astuti, "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia," *Conference on Public Administration and Society* vol.1, no.1, 2019, hlm. 333.

<sup>2</sup>Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *International Review of Management and Marketing* vol. 7, no. 3, 2017, hlm. 29.

<sup>3</sup>Hillyah Sadiyah, "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 2.

dan Karunia Syariah *Guest House* yang berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Timur, kemudian *Guest House* Syariah Adana dan DWD Hotel Syariah yang berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Tengah.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis menemukan adanya pengelola penginapan syariah di Kota Banjarmasin yang belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Selain itu, penulis juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dengan yang dijalankan oleh penginapan syariah di Kota Banjarmasin seperti dalam hal melakukan pelayanannya yang masih belum memakai jasa lembaga keuangan syariah. Dari permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Karunia Syariah *Guest House*, Adana *Guest House* Syariah, dan *Guest House* Syariah Gatsu?, dan apa saja kendala dalam penerapan Fatwa DSN-MUI tersebut?. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Karunia Syariah *Guest House*, Adana *Guest House* Syariah, dan *Guest House* Syariah Gatsu serta kendala dalam pengimplementasiannya.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan berjenis lapangan (*field research*) yaitu penulis langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Kemudian data tersebut di analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif.

## **C. Penginapan Syariah**

### **1. Pengertian Penginapan Syariah**

Penginapan syariah adalah penyediaan akomodasi berbasis syariah yang disediakan bagi perorangan maupun kelompok berupa kamar-kamar yang dapat dilengkapi dengan fasilitas hiburan, pelayanan makan dan minum, serta pelayanan lainnya secara komersil yang dijalankan sesuai prinsip syariah.<sup>5</sup> Penginapan syariah mempunyai peraturan yang dianggap dapat mengurangi adanya praktik perzinaan, perjudian, serta larangan terhadap perbuatan yang tidak

---

<sup>4</sup>Data diambil dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2021.

<sup>5</sup>Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 5.

---

sesuai dengan syariah seperti tidak menyediakan makanan maupun minuman yang dilarang syariah, adanya larangan menginap bagi pasangan yang bukan muhrim, dan lainnya.<sup>6</sup>

## 2. Kriteria Penginapan Syariah

Ketentuan penginapan syariah termuat di dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang memuat pedoman kegiatan pariwisata agar sesuai syariah. Ketentuan penginapan syariah yang termuat di dalam fatwa DSN-MUI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;  
Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.<sup>7</sup>

## D. Pembahasan

### 1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Karunia Syariah *Guest House*, Adana *Guest House* Syariah, dan *Guest House* Syariah Gatsu

#### a. Karunia Syariah *Guest House*

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Karunia Syariah *Guest House* meniadakan fasilitas yang dapat digunakan untuk mengakses pornografi dan perbuatan asusila. Pengelola *guest house* juga memeriksa setiap

---

<sup>6</sup>Hillyah Sadiyah, "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 2.

<sup>7</sup>Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 6-7.

tamu yang ingin menginap, khususnya bagi tamu yang berpasangan harus memperlihatkan bukti sebagai suami istri, bukti tersebut dapat berupa buku/kartu nikah atau KTP dengan alamat sama.<sup>8</sup>

2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila

Karunia Syariah *Guest House* meniadakan tempat atau kegiatan hiburan yang menuju ke arah perbuatan asusila, pornoaksi, perjudian, dan lainnya. Kemudian, dekorasi dan ornamen di Karunia Syariah *Guest House* hanya terdapat foto atau gambar destinasi wisata Kota Banjarmasin, seperti Taman Siring Menara Pandang, dan lain-lain.

3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI

Pengelola Karunia Syariah *Guest House* hanya menyediakan makanan ringan dan minuman seperti teh dan kopi yang dapat dibuat sendiri oleh tamu yang menginap. Namun, bagi tamu yang ingin memesan makanan melalui *guest house*, maka *guest house* akan bersedia untuk membantu mencarikan makanan sesuai dengan permintaan dari tamu tersebut.<sup>9</sup>

4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

Pengelola Karunia Syariah *Guest House* telah menyediakan alat-alat ibadah yang bersih dan terawat di setiap kamarnya, peralatan tersebut berupa sajadah, mukena, arah kiblat, dan al-Qur'an. Peralatan untuk bersuci juga tersedia di kamar mandinya, seperti toilet duduk, *shower* mandi, *shower* kecil dan keran air untuk berwudu, kamar mandinya juga dalam keadaan tertutup.

5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Karunia Syariah *Guest House* mengharuskan semua karyawan dan karyawatnya mengenakan pakaian yang sopan, rapi serta menutup aurat. Sehingga pengelola dan karyawan/karyawati di Karunia Syariah *Guest House* telah berpakaian sesuai ketentuan syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan *Leader* Karunia Syariah *Guest House* pada tanggal 21 Oktober 2021.

<sup>9</sup>Wawancara dengan *Leader* Karunia Syariah *Guest House* pada tanggal 21 Oktober 2021.

<sup>10</sup>Wawancara dengan *Leader* Karunia Syariah *Guest House* pada tanggal 21 Oktober 2021.

- 
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Pengelola Karunia Syariah *Guest House* memberlakukan beberapa tata tertib, seperti tamu bukan muhrim dilarang berada di dalam kamar, tamu *guest house* diharapkan menerima tamu di ruang koridor, tidak merokok di dalam kamar, tidak melakukan tindakan/perbuatan asusila, tidak membawa/mengonsumsi minuman beralkohol/obat terlarang dan jenis narkotika lainnya, tidak membawa senjata tajam, tidak ribut-gaduh dan mengganggu tamu yang lain.

- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Karunia Syariah *Guest House* dalam pelayanannya masih memakai jasa keuangan konvensional. Dalam hal ini, *guest house* telah bekerjasama dengan bank Mandiri dalam melakukan pelayanan. Hal tersebut dikarenakan para tamu *guest house* banyak yang bertransaksi memakai bank konvensional.<sup>11</sup>

#### **b. Adana *Guest House* Syariah**

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Adana *Guest House* Syariah hanya menghadirkan fasilitas yang bermanfaat dan meniadakan akses pornografi dan perbuatan asusila pada fasilitas dan pelayanannya. Langkah yang dilakukan pengelola *guest house* dalam meniadakan akses pornografi dan perbuatan asusila adalah melakukan seleksi tamu pada saat *check-in*. Seleksi yang dilakukan yaitu menunjukkan identitas dengan alamat yang sama bagi pasangan yang ingin menginap pada saat *check-in*, identitas dapat berupa KTP, KK, buku nikah, dan lainnya.

- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila

Pengelola Adana *Guest House* Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan, karena khawatir jika disediakan fasilitas hiburan dapat menimbulkan kemudharatan yang tidak diinginkan.<sup>12</sup> Kemudian, untuk dekorasi dan ornamen di Adana *Guest House* Syariah hanya terdapat lukisan-lukisan kaligrafi.

- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan *Leader* Karunia Syariah *Guest House* pada tanggal 21 Oktober 2021.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Manajer Adana *Guest House* Syariah pada tanggal 22 September 2021.

Adana *Guest House* Syariah tidak menyediakan makanan dalam pelayanannya. Hal tersebut dikarenakan pengelola *guest house* ingin agar masyarakat yang mempunyai usaha kuliner di sekitar mereka dapat merasakan manfaat dengan adanya tamu yang menginap di Adana *Guest House* Syariah. Pengelola *guest house* hanya menyediakan air mineral, kopi dan teh yang dapat dibuat sendiri oleh tamu yang menginap.<sup>13</sup>

- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

Kamar-kamar di Adana *Guest House* Syariah telah disediakan sajadah, mukena, dan arah kiblat. Pengelola *guest house* juga menyediakan musala yang di dalamnya dilengkapi berbagai perlengkapan ibadah serta al-Qur'an dan kitab-kitab yang dapat dibaca oleh tamu *guest house*. Kemudian, untuk fasilitas bersuci juga telah tersedia kamar mandi yang tertutup dan dilengkapi dengan alat-alat untuk bersuci di dalamnya, seperti toilet duduk, *shower* kecil, *shower* mandi dan keran air untuk berwudu.

- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Pengelola Adana *Guest House* Syariah menerapkan aturan berpakaian di *guest housenya*, aturan tersebut adalah berpakaian rapi untuk laki-laki dan berbusana muslim atau pakaian tertutup rapi untuk perempuan, bagi resepsionis diharuskan berpakaian muslim.

- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Adana *Guest House* Syariah membuat peraturan serta persyaratan yang diberlakukan bagi tamu yang ingin menginap, seperti harus memperlihatkan KTP atau identitas lainnya saat *check-in*, penginap suami istri harus memperlihatkan (buku nikah/KK/bukti lainnya), dilarang menginap bersama yang bukan mahramnya, dilarang membawa benda-benda terlarang seperti narkoba, minuman keras, dan semacamnya.

- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Adana *Guest House* Syariah dalam pelayanannya memakai bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Namun, pengelola *guest house* juga masih memakai lembaga keuangan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Manajer Adana *Guest House* Syariah pada tanggal 22 September 2021.

---

konvensional, yaitu bank BRI. Oleh karena itu, dalam pelayanannya Adana *Guest House* Syariah masih menggunakan dua layanan, yaitu bank syariah dan bank konvensional.<sup>14</sup>

**c. *Guest House* Syariah Gatsu**

1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

*Guest House* Syariah Gatsu meniadakan akses pornografi dan perbuatan asusila pada semua fasilitasnya. Pengelola *guest house* sangat selektif dalam memilih tamu, pengelola mewajibkan untuk menunjukkan bukti sebagai suami istri bagi tamu yang berpasangan, bukti tersebut dapat berupa buku nikah atau KTP dengan alamat yang sama.<sup>15</sup>

2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila

*Guest House* Syariah Gatsu meniadakan tempat atau kegiatan hiburan yang menjurus pada pornografi, maksiat, kemusyrikan, dan perbuatan asusila. *Guest house* hanya berfokus pada layanan kamar sebagai tempat istirahat dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian, untuk dekorasi dan ornamen di *Guest House* Syariah Gatsu tidak terdapat patung dan gambar atau foto yang tidak sesuai dengan syariah.

3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI

*Guest House* Syariah Gatsu tidak menyediakan pelayanan makanan dan minuman. Hal tersebut dikarenakan tamu yang menginap di *guest house* kebanyakan hanya bertujuan untuk beristirahat atau berlibur, sehingga biasanya para tamu tersebut akan mencari makanan di luar dari *guest house* tempat mereka menginap.<sup>16</sup>

4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

*Guest House* Syariah Gatsu telah menyediakan peralatan ibadah di seluruh kamar tidur tamu seperti sajadah, mukena dan arah kiblat. Kemudian, di kamar mandinya juga telah tersedia alat-alat untuk bersuci seperti toilet duduk, *shower* kecil, *shower* mandi, wastafel serta keran air untuk berwudu. Kamar mandi juga mempunyai penutup yang dapat menjamin kenyamanan serta keamanan bagi tamu.

5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Manajer Adana *Guest House* Syariah pada tanggal 22 September 2021.

<sup>15</sup>Wawancara dengan *Owner Guest House* Syariah Gatsu pada tanggal 4 Oktober 2021.

<sup>16</sup>Wawancara dengan *Owner Guest House* Syariah Gatsu pada tanggal 4 Oktober 2021.

Kebijakan *Guest House* Syariah Gatsu dalam ketentuan pakaian sudah sesuai dengan syariah, karena pengelola *Guest House* Syariah Gatsu telah menerapkan sebuah aturan berpakaian bagi karyawannya, yaitu harus berpakaian yang sopan dan menutup aurat.

- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Pengelola *Guest House* Syariah Gatsu memberlakukan beberapa tata tertib demi menjaga ketertiban serta menawarkan suasana yang Islami di *guest house*, seperti tidak ada maksiat, tidak ada narkoba dan minuman keras, tidak merokok di dalam kamar, tidak ada senjata tajam, dan tidak membuat kegaduhan.

- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

*Guest House* Syariah Gatsu dalam hal pelayanannya memakai jasa lembaga keuangan konvensional, yaitu bank Mandiri. Kemudian, terkait dengan pembayaran bagi tamu *Guest House* Syariah Gatsu yang menginap bisa dilakukan secara tunai, atau memesan di aplikasi Traveloka.<sup>17</sup>

## **2. Kendala dalam penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, dan Guest House Syariah Gatsu**

- a. Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah

Makanan dan minuman yang disediakan oleh pengelola penginapan syariah harus telah bersertifikat halal MUI, sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan hotel syariah poin 3 pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu “Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.” Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman tentunya menjadi suatu kendala dalam pengimplementasian fatwa DSN-MUI tersebut, karena untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI pengelola penginapan syariah harus menyediakan pelayanan makanan dan minuman di penginapannya. Sehingga dengan tidak adanya pelayanan tersebut menyebabkan ketentuan hotel syariah poin 3 belum dapat diimplementasikan. Dengan belum terimplementasikannya poin 3 dari ketentuan hotel syariah tersebut, maka penginapan syariah belum dapat menerapkan sepenuhnya ketentuan hotel syariah yang ada pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan *Owner Guest House* Syariah Gatsu pada tanggal 4 Oktober 2021.

b. Pengelola penginapan syariah menggunakan bank konvensional dalam hal pelayanan

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 menyebutkan di dalam ketentuan hotel syariah poin 7 bahwa “Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.” Namun, Adana *Guest House* Syariah, *Guest House* Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah *Guest House* sebagai penginapan berbasis syariah dalam melakukan pelayanannya masih memakai jasa keuangan konvensional. Penggunaan jasa keuangan konvensional tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti dikarenakan sudah adanya kerjasama antara penginapan syariah dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan. Selain itu, banyaknya tamu yang menggunakan bank konvensional dalam melakukan pembayaran juga membuat pengelola penginapan syariah tersebut memilih untuk memakai jasa keuangan konvensional dalam pelayanannya. Sehingga, hal tersebut membuat ketentuan hotel syariah poin 7 pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 belum terimplementasikan.

c. Pengelola penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2016 sebagai pedoman kegiatan pariwisata agar sesuai syariah. DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang menetapkan dan mengawasi penerapan fatwa tersebut mempunyai tugas untuk mensosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para pihak yang bergelut di bidang kepariwisataan. Namun, sampai sekarang masyarakat masih ada yang belum mengetahui mengenai fatwa DSN-MUI tersebut, termasuk diantaranya adalah pengelola penginapan syariah. Padahal fatwa DSN-MUI Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 memuat ketentuan mengenai hotel syariah yang dapat dijadikan pedoman bagi pengelola penginapan syariah dalam menjalankan bisnisnya. Oleh sebab itu, hal ini tentunya menjadi kendala dalam pengimplementasian fatwa DSN-MUI tersebut.

d. Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Pedoman implementasi fatwa merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai isi fatwa untuk menghindari perbedaan interpretasi pada saat diterapkan oleh LKS, LBS, dan LPS lainnya. Belum adanya pedoman mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dapat menjadi kendala dalam penerapan fatwa DSN-MUI tersebut, karena dengan belum adanya pedoman implementasi fatwa dapat menimbulkan multi penafsiran mengenai isi fatwa

---

tersebut.

## E. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Karunia Syariah *Guest House*, Adana *Guest House* Syariah, dan *Guest House* Syariah Gatsu telah mengimplementasikan 4 dari 7 ketentuan hotel syariah pada fatwa DSN-MUI tersebut, yaitu poin 1, 2, 4, dan 5. *Kedua*, ada beberapa kendala yang menyebabkan fatwa DSN-MUI tersebut belum dapat terimplementasi, 1) Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah. 2) Pengelola penginapan syariah sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan, serta banyaknya tamu yang menggunakan bank konvensional dalam hal pembayaran. 3) Pengelola penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

## F. Saran

1. Kepada pengelola Karunia Syariah *Guest House*, Adana *Guest House* Syariah, dan *Guest House* Syariah Gatsu, diharapkan dalam menjalankan bisnisnya agar dapat memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.
2. Kepada DSN-MUI
  - a. Diharapkan agar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola penginapan syariah serta membuat pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 untuk menghindari interpretasi yang berbeda saat diterapkan oleh pengelola penginapan syariah.
  - b. Diharapkan kepada DSN-MUI dapat bekerjasama dengan pihak/lembaga terkait pada sektor bisnis syariah untuk melakukan pengawasan ataupun penilaian terhadap penginapan-penginapan yang berbasis syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Destiana, Riska, dan Retno Sunu Astuti. "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia." Dalam *Conference on Public Administration and Society*, Vol. 1, 2019.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Jaelani, Aan. "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects." *International Review of Management and Marketing* 7, no. 3 (2017).

---

Sadiyah, Hillyah. "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019).

Wawancara dengan *Leader Karunia Syariah Guest House* pada tanggal 21 Oktober 2021.

Wawancara dengan *Owner Guest House Syariah Gatsu* pada tanggal 4 Oktober 2021.

Wawancara dengan *Manajer Adana Guest House Syariah* pada tanggal 22 September 2021.